



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN
(KARTU SEHAT AMUNTAI) BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya masyarakat miskin/tidak mampu, para warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), serta gelandangan dan warga lainnya yang masih belum terakomodir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Kartu Sehat Amuntai, maka untuk meningkatkan derajat kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Hulu Sungai Utara, perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 5, Seri E Nomor Seri 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG SUBSIDI PELAYANAN KESEHATAN (KARTU SEHAT AMUNTAI) BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 5, Seri E Nomor Seri 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Subsidi Pelayanan Kesehatan (Kartu Sehat Amuntai) Bagi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 50), diubah sebagai berikut;

1. Bunyi Pasal 4 diubah, selengkapnya Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 4

Kartu Sehat Amuntai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada masyarakat warga Kabupaten Hulu Sungai Utara, tidak termasuk mereka yang bertanggung dalam Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)”

2. Dalam Pasal 7, ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2), selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 7

- (1) Syarat untuk mendapatkan Kartu Sehat Amuntai adalah:
 - a. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara dari keluarga miskin atau keluarga tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
 - b. Warga asli Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dibuktikan dengan menyerahkan fotocopy KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Keluarga Miskin atau Keluarga Tidak Mampu yang menjadi penerima KSA dinyatakan dengan:
 - 1) Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.”
- (2) Dalam hal masyarakat miskin/tidak mampu tidak terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) pada Dinas Sosial, maka untuk mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai syarat menjadi peserta Kartu Sehat Amuntai, warga miskin/tidak mampu tersebut, wajib menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. membuat surat pernyataan miskin/tidak mampu dari yang bersangkutan diketahui oleh Camat setempat; dan
 - b. melampirkan foto visual tempat tinggal yang bersangkutan, yang dibenarkan oleh Kepala Desa/Lurah.”
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 7a, selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

“Pasal 7a

Bagi warga binaan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Amuntai maupun para pengemis/gelandangan yang tidak terdaftar pada Basis Data Terpadu pada Dinas Sosial dapat diberikan pelayanan kesehatan setara pemegang Kartu Sehat Amuntai dalam hal darurat dan mendesak atas rujukan instansi yang berwenang.”

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Mei 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 56.-

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

